

Investasi Saham Dan Pasar Modal Syariah

Rizki Saeful Millah¹, Pardian Rivai Hidayatullah², Sonia Novi Rahman³, Ade Yuanda⁴, Ayu Diana Sari⁵, Muhammad Juni Beddu⁶

¹STAI Ibnu Sina Batam

Corresponding Author: Rizki, Saeful Millah, e-mail: rizkysaefulmillah@gmail.com

Pardian, Rivai Hidayatullah, e-mail: Kyaimudainhil2024@gmail.com

Sonia, Novi Rahman, e-mail: sonianvi683@gmail.com

Ade, Yuanda, e-mail: adeyuanda26@gmail.com

Ayu, Diana Sari, e-mail: ayunanasemokol@gmail.com

Muhammad, Juni Bedu, e-mail: jhuni_cairo@yahoo.co.id

Published: December, 2025

ABSTRACT

Perkembangan investasi saham syariah dan pasar modal berbasis prinsip Islam di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring bertambahnya minat masyarakat untuk berinvestasi secara halal, etis, dan sesuai ketentuan syariah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep investasi syariah masih relatif terbatas sehingga memunculkan persepsi keliru bahwa praktik investasi saham identik dengan spekulasi dan unsur perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep investasi saham dan mekanisme pasar modal syariah berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, serta menggambarkan prinsip, instrumen, dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dalam aktivitas investasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi saham dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai salah satu instrumen pengelolaan harta yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan. Investasi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, sehingga aktivitas investasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga mengandung nilai ibadah, sosial, dan keberkahan. Pasar modal syariah berperan dalam menyediakan instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah dengan mekanisme penyaringan (*screening*) yang ketat berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kajian ini menegaskan bahwa pasar modal syariah bukan hanya alternatif investasi, tetapi merupakan model investasi etis berbasis nilai Islam yang mendukung keadilan ekonomi, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat. Edukasi, sosialisasi, dan penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam investasi syariah di Indonesia..

Keywords: Investasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Saham Syariah, Hukum Ekonomi Islam, DSN-MUI.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan asuransi syariah turut mendorong kemajuan signifikan di sektor pasar modal syariah, yang merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Dalam pasar modal syariah, investasi menjadi salah satu aspek penting yang memiliki ciri khas berbeda dibandingkan investasi konvensional. Investasi syariah berpijak pada nilai-nilai moral dan keadilan sebagai fondasi utamanya, serta menghindari praktik yang mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), dan riba (bunga). Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung spekulatif dan mendekati praktik perjudian karena hubungan linear antara risiko dan imbal hasil (*return*), investasi syariah menekankan keseimbangan, keadilan, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonominya (Furohman et al., 2023).

Hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian (*return*) dalam investasi tidak selalu sejalan. Sejalan dengan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) secara

resmi memperkenalkan Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 Juli 2000 sebagai indeks saham syariah pertama di Tanah Air. Indeks ini dirancang guna mendukung investor yang ingin menyalurkan dananya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk memastikan kepatuhan syariah, BEI menerapkan proses seleksi ketat terhadap saham-saham emiten. Hanya 30 emiten yang lolos seleksi dan ditetapkan sebagai komponen JII, yang menjadi representasi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia. Penilaian kesesuaian emiten dengan kaidah syariah dilakukan secara berkala setiap enam bulan, sementara daftar emiten dalam JII diperbarui dan diumumkan setiap bulan Mei dan November. Langkah ini mencerminkan komitmen BEI dalam menjaga integritas serta memastikan kepatuhan instrumen pasar modal syariah terhadap nilai-nilai Islam.

Saham adalah instrumen keuang yang mencerminkan kepemilikan individu atau pihak tertentu atas suatu perusahaan, khususnya yang telah go public. Instrumen ini berfungsi sebagai bukti atas penyertaan modal dalam perusahaan tersebut. Besarnya kepemilikan ditentukan oleh nilai nominal serta persentase saham yang dimiliki oleh investor, yang juga menunjukkan proporsi hak dan kewajiban pemegang saham terhadap perusahaan (Tandelilin, 2010). Sebagian masyarakat awam kerap memandang transaksi saham di pasar modal syariah secara keliru sebagai bentuk aktivitas spekulatif, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan mirip dengan praktik perjudian. Pandangan ini muncul akibat minimnya pemahaman mengenai konsep dasar investasi saham dalam perspektif fikih muamalah.

Secara terminologis, istilah *saham* memiliki akar dalam konsep fikih Islam yang dikenal dengan istilah *musāhamah*, berasal dari bahasa Arab yang berarti “perkongsian” atau “kerja sama dalam kepemilikan modal.” Dengan demikian, hakikat saham dalam perspektif syariah bukanlah sarana spekulatif, melainkan bentuk partisipasi kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan Islam.

Pasar modal syariah merujuk pada aktivitas ekonomi dalam ranah muamalah yang melibatkan perdagangan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang seluruhnya dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip investasi syariah. Keberadaannya menjawab kebutuhan umat Muslim di Indonesia yang ingin menyalurkan investasinya pada produk keuangan yang selaras dengan hukum Islam. Penerapan nilai-nilai syariah dalam pasar modal tidak hanya menjadi bagian dari pengembangan ekosistem keuangan Islam, tetapi juga wujud dari ibadah dalam aspek muamalah. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta melarang praktik riba, gharar, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya, pasar modal syariah diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang etis dan adil bagi masyarakat Muslim (Peristiwo, 2016).

Walaupun Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, perkembangan pasar modal berbasis syariah di Tanah Air masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain—terutama Malaysia. Negeri Jiran tersebut telah mampu menempatkan dirinya sebagai salah satu pusat investasi syariah global berkat penerapan berbagai instrumen keuangan syariah di sektor pasar modalnya.

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah tantangan mendasar turut menghambat pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat mengenai prinsip serta mekanisme investasi syariah di pasar modal. Selain itu, kerangka regulasi dan kebijakan yang mengatur investasi syariah juga dinilai belum cukup memadai untuk mendukung perkembangan sektor ini secara optimal. Tak kalah penting, masih beredar persepsi di masyarakat bahwa berinvestasi di pasar modal syariah membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional, seperti perbankan atau lembaga keuangan mikro. Persepsi ini turut berkontribusi terhadap minimnya partisipasi masyarakat dalam investasi syariah. Oleh karena itu, upaya strategis seperti sosialisasi intensif, peningkatan edukasi publik, serta penguatan regulasi sangat diperlukan guna mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia (Sutedi, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) atau studi literatur. Dalam metode ini, peneliti mengandalkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya sebagai sumber utama untuk memperoleh data dan informasi. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, penjelasan, atau konsep, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dan mengkaji literatur ilmiah yang secara langsung berkaitan dengan topik yang dikaji (Abadi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "investasi" berasal dari kata Inggris *investment*, yang diambil dari kata kerja *invest* yang berarti “menanam.” Dalam bahasa Arab, konsep ini dikenal sebagai *istithmār*, yang secara harfiah berarti “harta yang berbuah” atau “sesuatu yang tumbuh dan nilainya bertambah.” (Gunawan, 2013). Menurut Huda (2007), Makna dasar investasi menggambarkan suatu aktivitas menanamkan modal dengan tujuan memperoleh hasil atau keuntungan di masa depan.

Beberapa ahli memberikan definisi investasi dari sudut pandang ekonomi modern. Salah satunya, Tandelilin (2010) Investasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas di mana individu atau lembaga mengalokasikan sejumlah dana atau sumber daya pada masa kini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam perspektif ini, investasi dipahami sebagai proses penempatan sumber daya secara produktif yang bertujuan untuk meningkatkan nilainya di masa depan.

Dalam perspektif syariat Islam, investasi merupakan bentuk pengelolaan kekayaan atau aset yang dimiliki, yang bersumber dari kelebihan harta setelah terpenuhinya kebutuhan konsumtif. Dengan kata lain, investasi dalam Islam berlandaskan pada prinsip pemanfaatan harta yang mengendap (*idle assets*) agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai bagian dari pendapatan yang disisihkan setelah dikurangi berbagai kebutuhan konsumsi, kemudian dialokasikan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah (Jusmaliani, 2008). Dalam pandangan syariat Islam, kegiatan investasi justru sangat dianjurkan dan diposisikan sebagai salah satu bentuk pengelolaan harta yang prioritas, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan dari sisa pendapatan setelah kebutuhan konsumtif terpenuhi. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan harta secara produktif melalui investasi yang halal dan bermanfaat, sehingga kekayaan tidak hanya disimpan secara pasif, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi diri sendiri, masyarakat, dan perekonomian secara luas.

Dalam konsep investasi syariah, salah satu unsur fundamental yang memengaruhi keberhasilan suatu investasi, selain dari upaya manusia, adalah kehendak dan ketentuan Allah SWT. Keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh dari suatu kegiatan investasi pada hakikatnya bergantung pada takdir dan izin-Nya. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, investasi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Tujuan utama investasi syariah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengelolaan harta yang halal serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia secara luas.

Seperti halnya investasi pada umumnya, investasi syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat yang lebih besar di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaanannya terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dalam seluruh aktivitasnya. Hal ini berarti setiap tahapan investasi mulai dari sumber dana, mekanisme transaksi, hingga pengelolaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Investasi syariah menolak praktik yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), serta menekankan pada kehalalan, keadilan, serta dampak positif bagi kemaslahatan umat dan keberkahan hasil yang diraih.

Saham syariah ditentukan melalui proses seleksi (screening) yang ketat oleh otoritas pengawas keuangan, yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seleksi ini bertujuan memastikan bahwa emiten serta instrumen investasi yang diklasifikasikan sebagai saham syariah memenuhi kriteria sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Acuan utama dalam proses penyaringan tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menjadi dasar penetapan pedoman kehalalan produk dan aktivitas di pasar modal syariah di Indonesia (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2022).

Dasar hukum dari investasi saham terdapat pada Qs. Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".

Ayat tersebut mengandung makna bahwa tidak seorang pun mampu mengetahui secara pasti usaha apa yang akan dilakukannya di hari esok, sebab hanya Allah SWT yang memiliki ilmu sempurna atas segala yang akan terjadi. Segala bentuk ikhtiar, hasil, dan tindakan setiap individu baik yang telah berlalu maupun yang belum terjadi seluruhnya diketahui oleh Allah dengan sempurna. Sementara itu, manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau hal-hal gaib tersebut. Dengan demikian, ayat ini menegaskan betapa terbatasnya ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah yang Maha Mengetahui (Al-Qarni, 2008). Dalam pandangan Islam, investasi tidak semata-mata ditujukan untuk kehidupan dunia, melainkan juga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal dan usaha yang dilakukan manusia di dunia akan menjadi tabungan baginya di kehidupan mendatang, meskipun tak seorang pun mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Mengingat bahwa waktu terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah SWT, manusia diwajibkan untuk terus berbuat baik, bekerja secara maksimal, serta menjalankan aktivitas duniawi sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah meraih "keuntungan" sejati yakni kebahagiaan abadi dan keselamatan di akhirat kelak (Yuliana, 2010).

Dalam Qs al Baqarah ayat 261 Allah SWT berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."

Dalam konteks ekonomi, istilah "pasar" umumnya disamakan dengan bursa, *exchange*, atau *market*, sementara "modal" sering dikaitkan dengan efek, *securities*, atau saham (*stock*). Menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang meliputi penawaran umum dan perdagangan efek, termasuk perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan pengelolaan dan transaksi efek tersebut (Soemitra, 2009). Di sisi lain, Pasal 1 Ayat (5) dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa efek mencakup berbagai jenis surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka yang berkaitan dengan efek, serta instrumen derivatif yang bersumber dari efek-efek tersebut. Dengan cakupan instrumen yang luas ini, pasar modal

memainkan peran strategis sebagai wadah penghimpunan dana dari masyarakat, yang kemudian dialokasikan ke berbagai bentuk investasi produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pasar modal kerap disebut juga sebagai bursa efek, yaitu lembaga yang berperan penting dalam menyelenggarakan perdagangan surat berharga. Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek diartikan sebagai pihak yang menyediakan sistem dan fasilitas untuk mempertemukan permintaan jual dan beli efek antar pelaku pasar dengan tujuan memperlancar transaksi efek. Pada awal perkembangannya di Indonesia, terdapat dua bursa efek, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (Kasmir, 2008). Namun, sejak 30 Oktober 2007, kedua bursa tersebut secara resmi digabung melalui proses merger dan kini beroperasi sebagai satu lembaga tunggal bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak itu, BEI menjadi satu-satunya institusi yang menyelenggarakan perdagangan efek di Tanah Air. Dalam konteks pasar modal syariah, pencatatan saham syariah dilakukan melalui Jakarta Islamic Index (JII), yang pertama kali diluncurkan pada 3 Juli 2000 sebagai langkah awal dalam pengembangan ekosistem pasar modal syariah di Indonesia.

Pasar modal berfungsi sebagai sarana penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dan pihak yang memerlukan tambahan modal (defisit fund). Dana yang diperdagangkan di pasar modal biasanya bersifat jangka panjang dan dialokasikan untuk kegiatan produktif, seperti ekspansi usaha dan pembukaan lapangan kerja. Melalui peran intermediasi keuangan ini, pasar modal memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Utami, 2021).

Secara fungsional, pasar modal melaksanakan dua peran utama: fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi terlihat dari kemampuannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke berbagai bentuk investasi produktif, sementara fungsi keuangan tampak dari pemberian imbal hasil kepada investor serta penguatan struktur keuangan nasional. Di Indonesia, aktivitas pasar modal dioperasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), atau dikenal juga sebagai Indonesia Stock Exchange (IDX). BEI bertanggung jawab menyediakan sistem dan infrastruktur yang mendukung perdagangan efek, serta memfasilitasi pertemuan antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam rangka mewujudkan transaksi yang transparan, efisien, dan teratur (Utami, 2021).

Pasar modal syariah, atau yang juga dikenal sebagai *Islamic Stock Exchange*, adalah sistem pasar modal yang beroperasi selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Seluruh transaksi dan instrumen keuangan yang digunakan di dalamnya harus memenuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Aktivitas perdagangan di pasar ini wajib bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau ambiguitas), dan maisir (spekulasi berlebihan atau judi). Dengan menerapkan nilai-nilai moral, etika, serta hukum Islam dalam setiap mekanisme transaksinya, pasar modal syariah bertujuan mewujudkan investasi yang tidak hanya halal dan adil, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan umat (Rustam et al., 2022).

PEMBAHASAN

Menurut Charpa, kewajiban untuk mengelola sumber daya seseorang menjadi lebih kuat ketika umat Islam menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam upaya produktif dan investasi yang bijaksana: "Jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung atau orang atau binatang memakan darinya, hal ini akan dihitung sebagai amal sedekah baginya."

Khalifah Umar bin Khaththab juga memberikan pandangan yang menegaskan pentingnya aktivitas ekonomi yang produktif. Beliau pernah berkata: *"Barang siapa yang memiliki harta, hendaklah ia mengembangkannya; dan barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia mengelolanya."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, bukan membiarkannya tidak produktif. Prinsip ini sejalan dengan konsep tanggung jawab ekonomi dalam Islam, di mana setiap individu dituntut untuk mengelola

asetnya agar memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan (Effendi, 2023).

Berdasarkan berbagai sumber hukum Islam, dapat dipahami bahwa aktivitas investasi dan kegiatan ekonomi produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam karena sejalan dengan tujuan utama *syariah* (*maqāṣid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Dalam perspektif Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

1. Pertimbangan material atau finansial menekankan bahwa strategi investasi dalam Islam harus mampu memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dan berkelanjutan, terutama jika dibandingkan dengan strategi investasi lain yang sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi tetap menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan investasi, selama tetap berada dalam koridor syariah
2. Dari aspek moral, setiap bentuk investasi wajib terhindar dari praktik yang curang, manipulatif, atau bertentangan dengan hukum. Kejujuran dan integritas merupakan prinsip mendasar dalam investasi syariah. Investasi yang dilakukan dengan cara tidak etis hanya akan menimbulkan kerusakan, baik secara individu maupun sosial, dan berpotensi menghancurkan keimanan serta tatanan moral pelakunya
3. Dari sisi sosial dan lingkungan, investasi syariah harus memiliki orientasi kemaslahatan, yakni memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan alam. Aktivitas investasi diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekosistem, demi generasi saat ini dan yang akan datang
4. Mengharap ridha Allah SWT merupakan landasan spiritual yang menjadi tujuan akhir dari setiap keputusan investasi. Orientasi transendental ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pertimbangan material, moral, sosial, dan lingkungan sebelumnya. Dengan demikian, investasi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada pencapaian keberkahan dan keselamatan di akhirat

Pasar saham merupakan wadah perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti obligasi, saham (ekuitas), instrumen derivatif, serta berbagai efek lainnya. Melalui pasar saham, perusahaan, lembaga keuangan, maupun instansi pemerintah dapat menghimpun modal untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Di sisi lain, pasar saham juga memberikan kesempatan bagi investor individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan memperoleh imbal hasil yang sesuai. Dengan demikian, pasar saham berfungsi sebagai sarana yang memfasilitasi transaksi jual beli efek serta berbagai aktivitas keuangan yang terkait di dalamnya.

Adapun dalam konteks Islam, bursa efek syariah adalah pasar saham yang seluruh operasional, instrumen, dan mekanisme transaksinya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, setiap kegiatan yang melibatkan emiten dan efek yang diperdagangkan harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi atau perjudian). Sementara itu, istilah efek syariah merujuk pada instrumen keuangan yang diatur dalam ketentuan pasar modal, di mana pengelolaan dan praktik distribusinya wajib mengikuti hukum dan etika Islam, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Instrumen pasar modal syariah merupakan efek atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam sistem pasar modal berbasis syariah, dengan ketentuan bahwa seluruh instrumen tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, pasar modal syariah memiliki ketentuan yang secara tegas membedakan antara transaksi yang diperbolehkan (*halal*) dan yang dilarang (*haram*), baik dari sisi mekanisme perdagangan maupun jenis instrumennya. Oleh karena itu, seluruh kegiatan investasi di pasar modal syariah wajib menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Nurhasanah et al., 2024).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003, instrumen yang dapat dikategorikan sebagai efek syariah mencakup beberapa jenis, antara lain: (1) Saham syariah, (2) Obligasi syariah (*sukuk*), (3) Reksa dana syariah, (4) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) syariah, serta (5) Surat berharga lain yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Adapun saham syariah merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 3 fatwa tersebut, serta tidak termasuk saham yang memberikan hak-hak istimewa yang bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Dengan demikian, instrumen pasar modal syariah dirancang untuk memastikan aktivitas investasi berjalan secara etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Instrumen pasar modal syariah dalam bentuk saham didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada konsep *muqāradhab* atau *mudārabah funds*, yaitu suatu bentuk investasi di mana dana yang dihimpun dari para investor digunakan untuk kegiatan pembiayaan atau penanaman modal dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*). Dalam mekanisme ini, investor (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudhārib*) bekerja sama dalam suatu perjanjian yang mengatur proporsi keuntungan dan pembagian risiko secara adil sesuai kesepakatan awal. Pada praktiknya, bentuk kerja sama investasi tersebut biasanya dituangkan dalam akad *syirkah*, khususnya apabila badan usaha yang dijadikan wadah investasi berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, para pemegang saham tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga memiliki hak dan tanggung jawab terhadap kinerja serta pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam hukum Islam, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi modal dan kesepakatan yang telah disepakati (Faqih, 2018).

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi saham dan pasar modal syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari kemajuan sistem ekonomi Islam modern yang berlandaskan *maqāṣid al-syari'ah*. Perkembangan lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah menegaskan adanya transformasi paradigmatis dari sistem keuangan berbasis konvensional menuju model keuangan inklusif dan berkeadilan moral-spiritual. Pasar modal syariah tidak hanya berperan sebagai sarana penghimpun dan penyalur dana jangka panjang, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menjunjung nilai etika, kejujuran, dan keberlanjutan sosial. Melalui mekanisme *profit and loss sharing*, larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, investasi syariah memberikan kontribusi terhadap terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sumbangan temuan dari penelitian ini terletak pada pencetusan perspektif baru bahwa pasar modal syariah tidak semata menjadi alternatif keuangan, melainkan model investasi etis berbasis nilai Islam yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable Islamic finance*). Pendekatan ini memperluas makna investasi dari sekadar aktivitas finansial menjadi praktik ibadah sosial yang menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar pengembangan pasar modal dan investasi saham syariah di Indonesia diarahkan pada penguatan teori dan praktik ekonomi Islam yang berkelanjutan. Otoritas terkait seperti OJK, DSN-MUI, dan BEI perlu memperluas edukasi publik, memperkuat regulasi, serta menciptakan inovasi instrumen keuangan syariah yang kompetitif namun tetap sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara mendalam pengaruh digitalisasi dan teknologi finansial syariah (*fintech*) terhadap peningkatan partisipasi investor Muslim serta efektivitas mekanisme *profit and loss sharing* dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, pengembangan model investasi etis berbasis nilai Islam yang terintegrasi dengan aspek sosial dan lingkungan perlu terus dilakukan, agar investasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pembangunan berkeadilan yang membawa keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). Potensi Financial Distress Perusahaan Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata Syariah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(3), 209–222.
- Al-Qarni, A. (2008). *Al-Tafsir Al-Muyassar*. Qisthi Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Tentang Saham*.
- Effendi, L. (2023). Investasi di Pasar Modal Syariah Perspektif Maqasid (Literatur Review). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 20–28.
- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtisad*, 5(1).
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Menejemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 111–124.
- Gunawan, A. (2013). *Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Konvensional: Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia*.
- Huda, N. (2007). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Pranada Media Grup.
- Jusmaliani. (2008). *Investasi Syariah*. Kreasi Wacana.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo.
- Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 94–109.
- Peristiwa, H. (2016). Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah IAIN. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1), 37–52.
- Rustam, R., Junaidi, & Hariri. (2022). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 242–253.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah*. Sinar Grafika.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Karnisius.
- Utami, P. D. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia). *E-Jurnal UIN Alauddin Makassar*.
- Yuliana, I. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. UIN-Maliki Press.